

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi manusia. Setiap orang harus berupaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemauan serta kepedulian untuk hidup sehat. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, dibutuhkan suatu sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya ini dapat meliputi sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu sarana penunjang kesehatan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Apotek sebagai sarana untuk Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian menjalankan pekerjaan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan suatu mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta melakukan

pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di apotek dimulai dari melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat, konseling pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat.

Apotek sebagai sarana kesehatan juga dapat menjadi suatu komoditas usaha yang harus mengelola sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, sehingga mendatangkan keuntungan material agar apotek tetap dapat bertahan dan berkembang (Setiastuti, 2012). Hal ini juga berkaitan dengan penyediaan lapangan baru bagi calon Apoteker atau tenaga kefarmasian lainnya.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang berperan penting dalam keberlangsungan apotek, selain mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, Apoteker juga harus dapat melakukan peran manajerial di apotek yang meliputi pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan harus senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu pengetahuan dengan melakukan perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* agar dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien.

Universitas Katolik Widya Mandala melakukan kerja sama dengan berbagai apotek swasta sehingga calon apoteker dapat melakukan Praktek Kerja Profesi. Salah satu apotek swasta yang

menjalin kerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala adalah Apotek Bagiana yang berlokasi di Dharmahusada I/38 blok C-186 Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2017 hingga tanggal 11 November 2017. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah para mahasiswa calon apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai peran Apoteker di apotek, memperoleh banyak pengalaman mempelajari dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang kode etik yang berlaku serta mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin sehingga calon apoteker mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan suatu apotek sebagai Apoteker pengelola apotek yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bagi calon Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.